

Yth.
Pengurus Dana Pensiun
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/SEOJK.05/2024
TENTANG
DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 150 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67/OJK), perlu untuk menyesuaikan ketentuan mengenai dasar penilaian investasi dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
3. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
4. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
5. *Medium Term Notes* yang selanjutnya disingkat MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
6. *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut REPO adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
8. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.

II. DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN

1. Dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut:
 - a. deposito *on call* pada Bank berdasar nilai nominal;
 - b. deposito berjangka pada Bank berdasar nilai nominal;
 - c. sertifikat deposito pada Bank berdasar nilai tunai;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasar nilai pasar;
 - e. Surat Berharga Negara berdasar:
 - 1) nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia atau nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional, dengan tetap mempertimbangkan kewajiban atas nilai yang digunakan; atau
 - 2) nilai perolehan yang diamortisasi (*amortized cost*), yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
 - f. saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
 - g. obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:
 - 1) nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia atau nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional, dengan tetap mempertimbangkan kewajiban atas nilai yang digunakan; atau
 - 2) nilai perolehan yang diamortisasi (*amortized cost*), yaitu dalam hal obligasi korporasi memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
 - h. Reksa Dana yang terdiri atas:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham berdasar nilai aktiva bersih;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks berdasar nilai aktiva bersih;
 - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas berdasar nilai aktiva bersih; dan
 - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
 - i. MTN berdasar:
 - 1) nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah

- diakui secara internasional, dalam hal tidak terdapat nilai wajar dari lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional maka menggunakan nilai dari penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
- 2) nilai perolehan yang diamortisasi (*amortized cost*), yaitu dalam hal MTN memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
- j. efek beragun aset berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
 - k. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif berdasar:
 - 1) nilai pasar, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; atau
 - 2) nilai aktiva bersih, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - l. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
 - m. REPO berdasar biaya perolehan efek yang diamortisasi (*amortized cost*);
 - n. penyertaan langsung di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - o. tanah dan/atau bangunan di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - p. obligasi daerah berdasar:
 - 1) nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia atau nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional, dengan tetap mempertimbangkan kewajaran atas nilai yang digunakan; atau
 - 2) nilai perolehan yang diamortisasi (*amortized cost*), yaitu dalam hal obligasi daerah memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun; dan
 - q. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berdasar nilai aktiva bersih.
2. Surat Berharga Negara, obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, MTN, dan obligasi daerah yang dinilai berdasar nilai perolehan yang diamortisasi, harus didukung dengan dokumen tertulis dari Pengurus yang menunjukkan tujuan penempatan Surat Berharga Negara, obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, MTN, dan obligasi daerah tersebut untuk dipadukan (*matching*) dengan kewajiban program

3. Penilaian atas jenis investasi:
- a. penyertaan langsung di Indonesia; dan/atau
 - b. tanah dan/atau bangunan di Indonesia,
- dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
4. Ketentuan mengenai dasar penilaian investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku dalam perhitungan kesesuaian batasan seluruh investasi Dana Pensiun terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun.
 5. Ketentuan dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 termasuk juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

III. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi